



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR .16. TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI PARIWISATA DAN OLAHRAGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
8. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

10. Destinasi Wisata adalah suatu tempat atau kawasan geografis yang menarik wisatawan untuk berkunjung.
11. Objek Wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
12. Tempat Rekreasi adalah fasilitas rekreasi yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas termasuk fasilitas penunjangnya.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Juru Pungut adalah petugas yang bertugas memungut, menerima dan menagih uang sesuai dengan rekening penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
16. Bendahara Penerimaan adalah bendahara yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah terkait.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang menentukan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi pada saat atau sebelum memasuki tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Tempat pemungutan retribusi adalah di loket yang disediakan di UPTD tempat pelayanan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga atau tempat lain yang telah ditentukan.
- (3) Tanda bukti pemungutan retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga adalah berupa karcis dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah diperforasi/tanda pengesahan khusus legalitas dengan menggunakan alat pelubang dan/atau stempel terhadap alat bukti pembayaran atas pungutan pajak, retribusi, oleh Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah.

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi dapat diborongkan kepada pihak ketiga sebagai pengelola pemungutan retribusi pada Objek Wisata Musi Rawas.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Adalah perorangan, kelompok Masyarakat badan atau Lembaga yang menyelenggarakan pemungutan retribusi pada Objek Wisata Musi Rawas.
- (3) Pelaksanaan pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem perjanjian Kerjasama pemungutan retribusi.
- (4) Kepala Dinas mengeluarkan surat perintah pemungutan retribusi sebagai dasar bagi pihak ketiga untuk melakukan pemungutan retribusi.
- (5) Dalam hal pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pihak ketiga, maka petugas pemungut retribusi ditunjuk oleh pihak ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pengurangan dan/atau keringanan retribusi diberikan kepada:

a. kegiatan 

- a. kegiatan sekolah, dalam hal ini untuk kegiatan amal, kepramukaan dan kependidikan maksimal 50% (lima puluh persen);
- b. kegiatan organisasi kemasyarakatan maksimal 25% (dua puluh lima persen); dan
- c. biro perjalanan wisata dan/atau rombongan wisatawan minimal 50 orang maksimal 30% (tiga puluh persen).

Pasal 5

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan juru pungut secara langsung di lokasi pemungutan.
- (2) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. proposal/paparan jenis dan jadwal kegiatan;
 - b. surat keterangan dari instansi terkait; dan
 - c. alasan permohonan.
- (4) Proposal sebagaimana pada point (3) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kunjungan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas tempat yang tersedia dan jangka waktu pemakaian berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VI

PENYETORAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga disetor ke kas Daerah.
- (2) Retribusi yang dipungut disetor oleh petugas yang ditunjuk atau juru pungut tempat rekreasi kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas yang penyetorannya dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Hasil Retribusi yang telah disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten setiap bulannya.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUARSA

Pasal 8

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.

- (2) Waktu penagihan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap tahun Kepala Dinas menyusun daftar nominatif piutang Retribusi.
- (4) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan Piutang Retribusi disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
- (5) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan Retribusi Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH ✓

Pasal 9

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dapat menerima insentif apabila tidak menerima remunerasi;
 - b. pejabat dan pegawai Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
 - c. juru pungut retribusi.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja setiap triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Penerima dan besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Pertanggung jawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) UPTD membuat laporan hasil penerimaan retribusi di wilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas membuat laporan hasil rekapitulasi retribusi tempat rekreasi kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, pejabat pada Dinas terkait wajib melakukan monitoring dan evaluasi ke masing-masing tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 29 Juli 2025

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 29 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025 NOMOR .16.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DARI KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 16 . TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No. Seri :

TANDA MASUK PEMBAYARAN
TEMPAT REKREASI

DESTINASI WISATA DANAU AUR

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah)

Satu Kali Masuk untuk HARI BIASA
SENIN s/d. JUMAT

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI RAWAS

No. Seri :

TANDA MASUK PEMBAYARAN TEMPAT REKREASI

DESTINASI WISATA DANAU AUR

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah)

Satu Kali Masuk untuk HARI BIASA SENIN s/d. JUMAT

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI RAWAS

No. Seri :

TANDA MASUK PEMBAYARAN
TEMPAT REKREASI

DESTINASI WISATA DANAU AUR

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Rp. 10.000,-
(Sepuluh Ribu Rupiah)

Satu Kali Masuk untuk
SABTU, MINGGU DAN HARI BESAR

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI RAWAS

No. Seri :

TANDA MASUK PEMBAYARAN TEMPAT REKREASI

DESTINASI WISATA DANAU AUR

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rp. 10.000,-
(Sepuluh Ribu Rupiah)

Satu Kali Masuk untuk SABTU, MINGGU DAN HARI BESAR

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI RAWAS

No. Seri :

JASA PENITIPAN KENDARAAN
RODA EMPAT

DESTINASI WISATA DANAU AUR

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Rp. 10.000,-
(Sepuluh Ribu Rupiah)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI RAWAS

No. Seri :

JASA PENITIPAN KENDARAAN RODA EMPAT

DESTINASI WISATA DANAU AUR

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rp. 10.000,-
(Sepuluh Ribu Rupiah)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI RAWAS

No. Seri :

JASA PENITIPAN KENDARAAN
RODA DUA

DESTINASI WISATA DANAU AUR

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI RAWAS

No. Seri :

JASA PENITIPAN KENDARAAN RODA DUA

DESTINASI WISATA DANAU AUR

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI RAWAS

No. Seri :

RETRIBUSI KEBERSIHAN
DESTINASI WISATA DANAU AUR
Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI RAWAS

No. Seri :

RETRIBUSI KEBERSIHAN
DESTINASI WISATA DANAU AUR
Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI RAWAS

No. Seri :

RETRIBUSI FASILITAS UMUM
DESTINASI WISATA DANAU AUR
Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI RAWAS

No. Seri :

RETRIBUSI FASILITAS UMUM
DESTINASI WISATA DANAU AUR
Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI RAWAS

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas

No. Seri :

DESTINASI WISATA DANAU AUR

☐ SEWA KIOS KULINER ☐ PAJAK TAMBAT LABUH KAPAL

KWITANSI

Sudah terima dari : _____

Banyak nya Uang : _____

Keterangan : _____

Terbilang. : Rp. _____ Tanggal : _____

TTD.

* Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD